

Analisis Redesain Kelembagaan Komisi Informasi Melalui Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Sri Handiman Supyansuri¹

¹Kementerian Komunikasi dan Digital

Korespondensi: * rakyat129@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.408> | halaman: 157 - 180

Dikirim: 31-05-2025 | Diterima: 04-07-2025 | Dipublikasikan: 31-07-2025

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengalami kendala krusial dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi (KI), baik Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) maupun KI di daerah. KI Pusat periode 2010-2017 saat dipimpin komisiner I dan komisioner II hanya menyelesaikan 902 perkara atau 32,25% dari total 2.797 perkara sengketa informasi. KI Pusat selanjutnya di era komisiner III (2017-2022) menghentikan sebagian besar proses tunggakan perkara itu melalui rapat pleno karena permohonannya dinilai tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Penghentian semacam itu sesungguhnya tidak ada normanya dalam UU KIP yang hanya mengamanatkan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Kinerja KI Pusat yang buruk itu diduga akibat bentuk kelembagaannya yang tidak tepat. Bentuk kelembagaan KI juga berkaitan dengan KI di daerah yang permasalahan sesungguhnya lebih kompleks karena pelaksanaan fungsinya merujuk Peraturan KI Pusat, tetapi pembentukan dan dukungan administrasi kelembagaannya bergantung kepada pemerintah daerah. Kajian ini menganalisis bentuk kelembagaan KI yang ideal, baik KI Pusat maupun KI di daerah, untuk mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang memuaskan. Upaya meredesain kelembagaan KI bertepatan dengan momentum revisi UU KIP yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjabarkan dan memaknai kelembagaan KI yang ideal untuk mendukung kinerjanya.

Kata kunci: Komisi Informasi; revisi UU KIP; analisis redesain; kelembagaan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998 mengubah tatanan politik Indonesia dari suasana otoritarian menjadi demokratis. Salah satu isu yang mengemuka berkaitan dengan demokratisasi di Indonesia adalah reformasi birokrasi. Untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif dalam rangka reformasi birokrasi, pembentukan komisi negara independen pun berkembang pesat di Indonesia.

Kehadiran beragam komisi negara independen mengalihkan fungsi-fungsi kekuasaan yang melekat dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif ke dalam fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Menurut Asshiddiqie (2012:25), kehadiran komisi negara independen pada prinsipnya akan membuat pelayanan publik lebih efisien dan efektif.

Dobkin (2008:362) mengungkapkan pembentukan komisi negara independen menjadi tren kelembagaan paling penting abad lalu dan perannya kemudian semakin bernilai dalam penyelesaian sengketa dan peninjauan kembali keputusan administratif. Berdasarkan karakteristik kelembagaannya yang independen serta memiliki fungsi campuran, Mény dan Knapp (1998) menempatkan komisi negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth branch of government*) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di Indonesia, banyak lembaga negara dibentuk pasca reformasi mengikuti konfigurasi politik di tengah dorongan keterbukaan sehingga produk hukum di era ini memunculkan banyak lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ataupun peraturan perundangan lainnya (P.S.P., 2020:37). Walau demikian, istilah komisi negara independen di Indonesia tidak memiliki justifikasi yuridis yang berarti karena belum dibahas secara definitif dalam peraturan perundang-undangan (Ramadani, 2020:174). Komisi negara independen pun belum dibahas dalam format ketatanegaraan saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 (Mochtar, 2016:4-6). Dengan demikian, bentuk kelembagaan komisi negara independen di Indonesia tidak memiliki rujukan undang-undang payungnya sehingga sangat bergantung kepada substansi setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.

Tabel 1. Contoh Kelembagaan Komisi Negara Independen di Indonesia

No.	Lembaga	Hubungan Kelembagaan Daerah dan Pusat	Sumber Pembentukan
1.	Komisi Yudisial (KY)	Hanya di pusat (di daerah dapat dibentuk penghubung)	- Pasal 24B UUD 1945 - UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
2.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Perwakilan	- Pasal 22E UUD 1945 - UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

No.	Lembaga	Hubungan Kelembagaan Daerah dan Pusat	Sumber Pembentukan
			(UU senantiasa berganti menjelang pemilihan umum di era reformasi)
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Perwakilan	- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Keputusan KPPU No. 4/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPU RI sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	Perwakilan	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.	Dewan Pers	Hanya di pusat	UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
6.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Perwakilan	- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
7.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Perwakilan	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Entitas terpisah	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
9.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Perwakilan	UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10.	Komisi Informasi (KI)	Entitas terpisah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11.	Ombudsman (ORI)	RI Perwakilan	- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

No.	Lembaga	Hubungan Kelembagaan Daerah dan Pusat	Sumber Pembentukan
			- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sumber: Supyansuri (2023), diolah

Dari sekian komisi negara yang dinyatakan independen dalam undang-undang yang membentuknya, ternyata ada yang kinerjanya terbilang buruk yakni Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). KI Pusat yang dibentuk tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memiliki fungsi penyelesaian sengketa informasi untuk menjamin hak publik atas informasi yang merupakan hak asasi manusia.

Data Komisi Informasi Pusat 2010-2017 menunjukkan bahwa lembaga ini sejak pertama kali menangani sengketa informasi di era komisioner I pada Agustus 2010 hingga berakhirnya era komisioner II pada Oktober 2017 hanya mampu menyelesaikan 902 perkara atau 32,25% dari total 2.797 perkara. Tingkat penyelesaian perkara di era komisioner I sebesar 52,10% sedangkan di era komisioner II hanya 19,90%.

Tabel 2. Penyelesaian Sengketa Informasi di Era Komisiner I dan Komisiner II

Tahun	Perkara		% Sengketa Selesai
	Jumlah Permohonan	Jumlah Sengketa Selesai	
Komisioner I			
2010	76	51	67,11%
2011	419	186	44,39%
2012	323	237	73,37%
2013 (s.d Juli)	255	85	33,33%
Jumlah	1.073	559	52,10%
Komisioner II			
2013 (Agustus s.d Desember)	122	40	32,79%
2014	1.354	123	9,08%
2015	71	94	132,39%
2016	64	54	84,38%
2017 (s.d Oktober)	113	32	28,32%
Jumlah	1.724	343	19,90%
Total	2.797	902	32,25%

Sumber: Komisi Informasi Pusat (2010-2017), diolah

Di tengah tunggakan perkara yang menjulang tinggi, KI Pusat selanjutnya di era komisioner III menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018

tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik. Berdasarkan keputusan itu, hampir seluruh tunggakan perkara di era komisioner I dan komisioner II dihentikan prosesnya melalui rapat pleno KI Pusat karena permohonannya dinyatakan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Penghentian itu berdasarkan proses analisis permohonan sengketa melalui pemeriksaan khusus yang dikukuhkan dalam rapat pleno KI Pusat terhadap permohonan yang diduga dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Prosedur pemeriksaan khusus semacam itu sesungguhnya tidak ada normanya dalam UU KIP yang hanya mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sesuai data Komisi Informasi Pusat (2018), hingga 31 Desember 2018 terdapat 1.962 register sengketa informasi publik yang harus diselesaikan. Jumlah itu terdiri dari akumulasi sengketa hingga akhir 2017 sebanyak 1.902 register dan tahun 2018 sebanyak 60 register. Dari 1.962 register itu, KI Pusat di tahun 2018 menyelesaikan sengketa informasi publik sebanyak 1.280 register atau 65,24%. Namun, sebanyak 1.148 register atau 89,69% dari 1.280 register itu dihentikan prosesnya melalui pemeriksaan khusus yang dikukuhkan dalam rapat pleno KI Pusat.

Wacana untuk menyelesaikan sengketa tanpa mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi itu sebenarnya sudah muncul sejak di penghujung era komisioner I melalui Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal itu menyatakan KI tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Namun, KI Pusat di era komisioner II enggan melaksanakannya karena menilai tidak sesuai dengan UU KIP dan azas bahwa “hakim tidak pernah menolak perkara”. Bila ada indikasi permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak sungguh-sungguh dan itikad baik, KI Pusat seharusnya menolak permohonan itu sejak proses registrasi.

Pemilihan “jalan pintas” melalui pemeriksaan khusus untuk menuntaskan tunggakan perkara semata lebih ditujukan untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019). Di tahun 2018, penyelesaian sengketa oleh KI Pusat dalam RPJMN ditargetkan mencapai 65%. Dengan mekanisme itu, penyelesaian sengketa KI Pusat di tahun 2018 mencapai 65,24%.

Penyelesaian sengketa informasi hingga akhir 2019 sesuai data Komisi Informasi Pusat (2019) mencapai 2.531 atau 86,47% dari total 2.927 register. Namun, capaian hingga akhir tahun 2019 itu juga masih sangat mengandalkan penghentian proses sengketa melalui pemeriksaan khusus yang tidak ada normanya dalam UU KIP. Dari 350 perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2019, sebanyak 243 atau 69,43% diselesaikan melalui proses penghentian sengketa berdasarkan pemeriksaan khusus.

Sejak penerapan pemeriksaan khusus, capaian kinerja penyelesaian sengketa oleh KI Pusat di era komisioner III dapat dikatakan “membaik” sebagaimana data Komisi Informasi Pusat 2020-2021. Hingga akhir tahun 2021 yakni menjelang berakhir kepemimpinan komisioner III di awal tahun 2022, jumlah sengketa informasi publik yang belum terselesaikan hanya tersisa 82 register.

Kondisi kelembagaan KI di daerah pun tidak lebih baik dibandingkan di pusat. Kajian Trisulo dkk (2015) mengungkapkan kondisi KI di daerah lebih mengkhawatirkan dibandingkan KI Pusat seiring anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat minim. Trisulo dkk (2015) menyimpulkan bahwa keberadaan sekretariat serta kecukupan anggaran dan SDM sebagai faktor yang menentukan kinerja KI di daerah dalam melaksanakan fungsinya. Dalam praktiknya, keberadaan sekretariat yang dipimpin oleh pejabat daerah secara *ex-officio* serta penentuan anggaran dan SDM yang bergantung kepada pemerintah daerah sangat menghambat kinerja KI

di daerah. Dukungan anggaran dan SDM oleh pemerintah daerah terhadap sekretariat KI di daerahnya masing-masing sangat minim.

Pembentukan KI di daerah sesuai amanat UU KIP hanya diwajibkan hingga tingkat provinsi. KI Provinsi seharusnya sudah dibentuk paling lambat 30 April 2010 yakni 2 tahun setelah UU KIP disahkan. Namun dari 33 provinsi setelah 2 tahun UU KIP disahkan, hanya Provinsi Jawa Tengah yang berhasil membentuk KI Provinsi tepat waktu sedangkan 32 provinsi lainnya terlambat membentuknya. Bahkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dilansir dari korantimor.com baru membentuk KI Provinsi pada 31 Agustus 2023 sehingga terlambat lebih dari 13 tahun dari batas waktu yang ditentukan UU KIP.

Di sisi lain, KI Pusat dan KI di daerah walaupun sama-sama memiliki fungsi penyelesaian sengketa informasi, tetapi secara kelembagaan adalah entitas terpisah yang tidak memiliki hubungan hierarkis. Dari seluruh KI di Indonesia, hanya KI Pusat yang berwenang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, termasuk penetapan petunjuk teknis penyelesaian sengketa informasi, yang mengikat KI di daerah (Supyansuri, 2023:62). Walaupun KI di daerah tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh KI Pusat, anggaran dan SDM KI di daerah bersumber dan bergantung kepada pemerintah daerah.

Penyelesaian sengketa informasi oleh KI yang spesifik menangani sengketa informasi menurut Holsen dan Pasquier (2012) lebih efektif dibandingkan dilakukan oleh lembaga Ombudsman yang fungsinya lebih umum berkaitan dengan pelayanan publik. Frankel dan Gundersen (2009) berdasarkan kajian KI di Inggris (Information Commissioner's Office) menilai penyelesaian sengketa yang berlarut-larut pada gilirannya menghambat upaya mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Hambatan itu terjadi karena informasi yang diminta berpotensi sudah tidak dibutuhkan lagi saat diberikan, memicu keengganan warga negara untuk memohon informasi lainnya, mendorong badan publik untuk menunda-nunda pemberian informasi, meningkatkan beban KI seiring pengajuan kasus serupa, dan meningkatkan penumpukan perkara.

Dari perspektif pasca putusan, KI di Indonesia juga kesulitan untuk menindaklanjuti putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incracht*. Kendala itu muncul karena ketiadaan wewenang KI dalam UU KIP untuk menindaklanjuti putusannya yang tidak dilaksanakan. Beberapa contoh putusan yang tidak dilaksanakan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 002/X/KIP-PS-A/2010 tanggal 8 Februari 2011 mengenai sengketa antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Putusan Komisi Informasi Pusat No. 087/III/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 18 Desember 2012 mengenai sengketa antara PT Rolika Caterindo dan PT BNI Syariah, dan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010 tanggal 7 Oktober 2010 mengenai sengketa antara Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) dengan PT Blora Petragas Hulu (BPH) BUMD Pemkab Blora. Para termohon yakni Mabes Polri, PT BNI Syariah, dan PT BPH tidak melaksanakan putusan KI Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan mekanisme yang diatur UU KIP.

Di tengah kontroversi kinerja KI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) yang kini telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) tengah berupaya untuk merevisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya revisi itu kini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Dengan demikian, usulan revisi UU KIP dari pemerintah kepada DPR seyogianya sudah dapat diajukan paling lambat tahun 2027 sehingga memiliki cukup waktu untuk membahas dan menuntaskannya sebelum berakhir masa bakti

anggota DPR 2025-2029.

Dalam upaya revisi UU KIP, redesain kelembagaan KI menjadi lebih ideal merupakan salah satu isu dan tantangan yang krusial. Analisis kelembagaan KI perlu dilakukan untuk menjamin bahwa redesain kelembagaannya kelak dapat lebih mendorong efektivitas kinerja KI dalam penyelesaian sengketa informasi sesuai koridor undang-undang yakni melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Upaya redesain kelembagaan KI di sisi lain perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini yang tengah melaksanakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2. Permasalahan

Komisi negara yang dinyatakan independen dalam undang-undang ternyata ada yang kinerjanya terbilang rendah yakni KI Pusat yang hanya menyelesaikan 902 perkara atau 32,25% dari total 2.797 permohonan penyelesaian sengketa informasi di era komisioner I dan komisioner II. Tingkat efektivitas penyelesaian sengketa oleh KI Pusat yang rendah di era komisioner I dan komisioner II itu pada akhirnya mendorong KI Pusat di era komisioner III mengambil “jalan pintas” di luar norma yang sudah diatur dalam UU KIP.

Kinerja KI di daerah bahkan lebih memprihatinkan lagi dibandingkan KI Pusat. Sesuai kajian Trisulo dkk (2015), KI di daerah senantiasa mengalami kendala dalam pelaksanaan fungsinya karena tidak memiliki independensi dalam penentuan anggaran dan SDM yang bergantung kepada dinas terkait di pemerintah daerah. Hasil kajian Trisulo (2015) hingga kini masih relevan karena mekanisme dukungan anggaran dan SDM bagi KI di daerah belum mengalami perubahan yakni masih tetap bergantung kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU KIP.

KI juga sangat sulit menindaklanjuti putusannya yang tidak dilaksanakan. Bahkan, KI Pusat maupun KI di daerah tidak memiliki norma dalam UU KIP untuk memastikan putusannya dilaksanakan. Pasca putusan terbit, KI tidak mengetahui putusannya itu sudah dilaksanakan atau belum sepanjang perkara bersangkutan tidak berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri (PN).

Dalam upaya merevisi UU KIP, pemerintahan di sisi lain tengah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, analisis redesain kelembagaan KI perlu mempertimbangkan juga pengaruhnya terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah upaya pelaksanaan efisiensi anggaran di era Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang muncul, meredesain kelembagaan KI yang ideal perlu dilakukan di tengah momentum upaya merevisi UU KIP untuk mendorong penyelesaian sengketa informasi yang memuaskan. Oleh karena itu, kajian ini perlu menjawab beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana desain kelembagaan KI yang ideal untuk mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang efektif?
2. Bagaimana relasi desain kelembagaan KI Pusat dan KI di daerah yang ideal?
3. Bagaimana mengatasi kendala efisiensi anggaran dalam meredesain kelembagaan KI yang ideal?

II. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjabarkan, menafsirkan, dan memaknai bentuk kelembagaan KI yang ideal untuk mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dari lima pendekatan kajian kualitatif menurut Creswell (2007:53-81) yakni naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus, kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Creswell (2007:73-74) mengemukakan studi kasus mencakup penelitian yang mempelajari cara mengeksplorasi satu kasus atau multi kasus dalam sistem yang terbatas. Pada studi kasus tunggal, kajian fokus kepada suatu masalah dan kemudian memilih satu kasus terkait untuk menggambarkan masalah tersebut. Dalam studi multi kasus, suatu masalah digambarkan melalui beberapa kasus terkait.

Sesuai kasus yang dianalisis, kajian ini menggunakan metode studi multi kasus. Tujuan penggunaan metode studi multi kasus adalah agar dapat mengulas pengalaman yang berbeda tentang bentuk kelembagaan KI, baik KI Pusat maupun KI di daerah, yang memengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Tipe data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dari proses wawancara mendalam mengenai fenomena bentuk kelembagaan KI dan kaitannya dengan kinerja penyelesaian sengketa informasi. Sumber data primer ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (*purposive*) yang kemudian berkembang (*snowball*) hingga mencapai titik jenuh. Penentuan sumber data primer berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mengenai bentuk kelembagaan KI dan kaitannya dengan kinerja penyelesaian sengketa informasi.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelaahan berbagai kajian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumentasi objek studi, putusan perkara, serta penelusuran media massa dan internet. Kajian terdahulu yang ditelaah antara lain berkaitan dengan kelembagaan komisi negara independen, kelembagaan Komisi Informasi, dan fungsi kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah yang berkaitan dengan KI antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KI, dan Peraturan MA. Dokumentasi objek studi yang ditelaah adalah surat-surat, risalah-risalah, rekaman rapat dan diskusi, serta dokumen berkaitan dengan kelembagaan KI dan kinerjanya seperti dokumen rencana strategis, laporan tahunan, laporan kinerja, dan laporan keuangan. Putusan perkara yang ditelaah adalah putusan perkara yang ditetapkan KI maupun lembaga peradilan. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui penelusuran media massa dan internet yang memuat informasi tentang kelembagaan KI dan kinerja penyelesaian sengketa informasi.

III. Tinjauan Kelembagaan KI

3.1. Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan

Pembentukan komisi-komisi negara independen merupakan pengejawantahan dari semangat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) untuk menekan kemungkinan ketidakseimbangan antarcabang kekuasaan yang dapat berujung tirani (Mochtar, 2016:28). *Separation of powers* dikemukakan oleh Montesquieu di tahun 1748 yang menekankan pemisahan cabang kekuasaan satu sama lain yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari tirani. Komisi negara independen pada awalnya tidak dikategorikan sebagai cabang tersendiri, tetapi kemudian mulai dikategorikan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Independensi komisi negara didasarkan oleh legitimasi secara normatif yang dinyatakan dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan yang disusun parlemen. Komisi negara independen memiliki karakteristik kewenangan bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan bahkan yudikatif sehingga dikategorikan sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth branch of government*) yang terpisah dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Asshiddiqie, 2012).

Walau demikian, kajian Supyansuri (2023: 25-39) menyimpulkan bahwa karakteristik kewenangan komisi negara independen yang bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari fungsi-fungsi kekuasaan negara tetap memerlukan penekanan yang lebih dominan pada salah satu fungsi saja untuk menjaga fungsi utamanya berjalan efektif. Dengan demikian, suatu komisi negara independen pada hakikatnya perlu memiliki kecenderungan sebagai kuasi eksekutif, kuasi legislatif, atau kuasi yudikatif.

Suatu komisi negara independen yang memiliki tiga fungsi kekuasaan sekaligus yang setara pada hakikatnya bertolak belakang dengan *separation of powers* yang dikemukakan oleh Montesquieu di tahun 1748. Penumpukan fungsi kekuasaan pada satu lembaga niscaya berpotensi menimbulkan tirani yang berujung kepada ketidakefektifan lembaga bersangkutan dalam menjalankan fungsinya.

Dalam kasus KI Pusat, Supyansuri (2023) menyimpulkan bahwa fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa dapat diperkuat atau diperlemah oleh independensi institusionalnya dalam struktur kenegaraan. Independensi institusional yang semakin kuat akan semakin mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang lebih baik. Sebaliknya, independensi insititusional yang semakin lemah akan semakin mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang lebih buruk.

Berdasarkan berbagai pandangan itu, struktur komisi negara independen dalam ketatanegaraan pada hakikatnya terpisah dari ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dikategorikan sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth branch of government*). Karakteristik kewenangan komisi negara independen bersifat kuasi, kombinasi, atau bahkan akumulasi dari fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi tetap perlu memiliki kecenderungan yang lebih dominan kepada salah satu fungsi itu untuk menghindari potensi tirani dan ketidakefektifan kinerjanya.

3.2. KI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi: Kuasi Yudikatif

Fungsi utama KI di berbagai negara adalah menyelesaikan sengketa informasi antara warga negara dengan badan publik sebagaimana kajian Holsen dan Pasquier (2012) di 10 negara yakni Australia, Kanada, Jerman, India, Irlandia, Meksiko, Skotlandia, Slovenia, Swiss, dan United Kingdom. Selain penyelesaian sengketa informasi, fungsi lain yang dimiliki KI menurut Mendel (2008) sesungguhnya sekadar fungsi tambahan yakni mendorong keterbukaan informasi publik, memberikan bantuan teknis bagi badan publik dan warga negara, dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kelembagaan KI di Indonesia dengan merujuk Pasal 23 UU KIP justru bertolak belakang dengan pandangan Holsen dan Pasquier (2012) dan Mendel (2008). KI di Indonesia sesuai Pasal 23 UU KIP merupakan lembaga mandiri yang melaksanakan tiga fungsi sekaligus secara setara yakni menjalankan UU KIP yang berarti fungsi eksekutif, membuat regulasi yang berarti fungsi legislatif, dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang berarti fungsi yudikatif. Dawam (2016) menilai KI yang memiliki tiga fungsi sekaligus

merupakan lembaga yang unik karena komisi negara independen di Indonesia sangat minim atau bahkan belum ditemukan yang memiliki tiga fungsi sekaligus.

Ketiga fungsi yang dimiliki KI secara setara itu bertentangan dengan pandangan Supyansuri (2023) bahwa suatu komisi negara independen perlu memiliki kecenderungan sebagai kuasi eksekutif, kuasi legislatif, atau kuasi yudikatif. Ruang lingkup fungsi yang begitu luas menurut Supyansuri (2023: 65-76) justru dalam praktiknya membuat penyelesaian sengketa informasi oleh KI Pusat menjadi tidak efektif terutama di era komisioner II yang begitu menekankan lembaga itu untuk menjadi pilar dalam mewujudkan tujuan UU KIP yang merupakan tujuan besar bangsa Indonesia.

Pasal 3 UU KIP menguraikan tujuan UU KIP yang pada hakikatnya merupakan tujuan besar bangsa Indonesia. Tujuan UU KIP sebagai berikut: (1) menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Upaya di era komisioner II untuk menjadikan KI Pusat sebagai pilar untuk mewujudkan tujuan UU KIP tidak diiringi dengan independensi pengelolaan anggaran dan SDM sehingga justru menjadi bumerang terkait dengan kinerjanya dalam penyelesaian sengketa informasi (Supyansuri, 2023). Anggaran dan SDM KI Pusat bergantung kepada lembaga eksekutif yang tidak memiliki fungsi penyelesaian sengketa informasi. Di sisi lain, aktivitas KI Pusat saat itu justru banyak merambah fungsi eksekutif seperti sosialisasi, edukasi, dan advokasi mengenai pelayanan informasi di badan publik yang sesungguhnya hal semacam itu menurut Mendel (2008) hanyalah fungsi tambahan bagi KI. Kondisi itu pada gilirannya meningkatkan lonjakan perkara yang tidak tuntas hingga akhir era komisioner II.

Sebagian besar lonjakan perkara yang tidak selesai hingga akhir era komisioner II selanjutnya dihentikan prosesnya di era komisioner III melalui pemeriksaan khusus yang dikukuhkan dalam rapat pleno KI Pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik. Penyelesaian sengketa melalui pemeriksaan khusus yang tanpa persidangan itu sesungguhnya tidak ada normanya dalam UU KIP sehingga menimbulkan kontroversi mengenai keabsahannya.

Kondisi mengenai anggaran dan SDM KI di daerah juga serupa dengan KI Pusat karena bergantung kepada lembaga eksekutif. Anggaran dan SDM KI di daerah sangat bergantung kepada pemerintah daerah bersangkutan yang juga tidak memiliki fungsi penyelesaian sengketa informasi. Kajian Trisulo dkk (2015) mengungkapkan anggaran dan SDM yang bergantung kepada pemerintah daerah sangat menghambat kinerja KI di daerah. Selain belum semua KI Provinsi terbentuk sebagaimana amanat UU KIP yang seharusnya paling lambat 30 April 2010, Trisulo dkk (2015) mengungkapkan beberapa KI di daerah yang telah dibentuk pun ketika kajian itu berlangsung dalam kenyatannya belum didukung oleh sekretariat.

Penentuan anggaran dan SDM oleh pemerintah daerah membuat KI di daerah kesulitan melaksanakan fungsinya yang merujuk regulasi dari KI Pusat. Kendala itu sangat sulit diatasi

sepanjang anggaran dan SDM KI di daerah masih bergantung kepada pemerintah daerahnya. Sebagai contoh, kajian Yolanda, Duadji, dan Hutagalung (2020), menyimpulkan bahwa ketergantungan anggaran dari pemerintah daerah dalam praktiknya membuat KI Lampung menjadi tidak independen dalam menentukan anggarannya sehingga menghambat proses *capacity building* di lembaga tersebut.

Permasalahan anggaran dan SDM juga terjadi di lingkup KI Aceh. Kajian Vahaddisz, Nuribadah, dan Iskandar (2023) menyimpulkan kekurangan anggaran menyebabkan teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh KI Aceh tidak berkembang sedangkan keterbatasan jumlah SDM menghambat layanan prima bagi publik di tengah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tinggi.

Walaupun KI di Indonesia memiliki tiga fungsi sekaligus, fungsi utama KI pada hakikatnya adalah menyelesaikan sengketa informasi sebagaimana merujuk kajian di beberapa negara lain oleh Holsen dan Pasquier (2012). KI yang memiliki kontrol terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya menjadikannya berwibawa dan memiliki posisi tawar cukup signifikan di hadapan lembaga-lembaga negara lainnya. (Al-Faqih, 2016:37).

Karena memiliki fungsi yudikatif, Asshiddiqie (2013:1) dan Aryani dkk (2015:8) menilai KI pada hakikatnya merupakan lembaga kuasi peradilan yang memiliki kewenangan dan mekanisme kerja untuk mengadili. KI mengambil sebagian wewenang PTUN untuk mengadili Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa penetapan tertulis dan/atau penolakan tidak tertulis berkaitan dengan permohonan informasi publik (Al-Faqih, 2016:27-33). Merujuk pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w 3d 448, Asshiddiqie (2013:8) menyatakan suatu lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga kuasi peradilan apabila memiliki karakteristik kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian dan pertimbangan;
2. Mendengar serta menentukan/memastikan fakta-fakta dan membuat putusan;
3. Membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum;
4. Memengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang;
5. Menguji saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; dan
6. Menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman.

Dengan karakteristik kewenangan yang dimiliki KI, Asshiddiqie (2013) menilai KI harus dilihat sebagai lembaga yang bekerja dalam ranah dan bagian sistem peradilan dalam arti luas. Kehadiran lembaga kuasi peradilan atau kuasi yudikatif untuk memberikan keadilan para pihak yang dirugikan oleh suatu sistem pengambilan keputusan atas nama negara.

Sebagai lembaga kuasi peradilan atau kuasi yudikatif, KI tidak boleh bergantung terhadap lembaga eksekutif dan legislatif sehingga tidak kesulitan melakukan kontrol melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Dipopramono (2017:70) menegaskan tidak ada lembaga lain di Indonesia selain KI yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik sehingga peradilan informasi publik dapat dimasukkan ke dalam kategori Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yakni “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan berbagai pandangan itu, KI di Indonesia pada hakikatnya adalah lembaga kuasi yudikatif dengan fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara warga

negara dengan badan publik. Penyelesaian sengketa informasi merupakan rujukan utama kinerja KI, baik KI Pusat maupun KI di daerah.

3.3. Relasi Kelembagaan KI Pusat dan KI di Daerah

KI di Indonesia sebagaimana amanat UU KIP terdiri dari KI Pusat, KI Provinsi, dan KI Kabupaten/Kota. Walau demikian, KI yang wajib dibentuk hanyalah KI Pusat dan KI Provinsi sedangkan KI Kabupaten/Kota dapat dibentuk andaikan diperlukan saja. Batasan waktu pembentukan KI Pusat paling lambat sesuai amanat UU KIP adalah 30 April 2009 sedangkan KI Provinsi 30 April 2010. Pembentukan KI Kabupaten/Kota tidak memiliki batasan waktu karena keberadaannya tidak bersifat wajib.

Kewenangan KI Pusat mencakup penyelesaian sengketa informasi yang menyangkut badan publik tingkat pusat serta tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang belum membentuk KI Provinsi dan/atau KI Kabupaten/Kota. Sementara itu, kewenangan KI Provinsi adalah menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak membentuk KI. Selanjutnya, kewenangan KI Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota.

Sebagaimana Pasal 23 UU KIP, KI memiliki tiga fungsi sekaligus yakni fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun bila dikaji lebih rinci, KI yang memiliki tiga fungsi sekaligus sesuai Pasal 23 UU KIP itu sesungguhnya hanyalah KI Pusat karena ruang lingkup tugas dan wewenangnya lebih luas dibandingkan KI di daerah. KI Pusat memiliki tugas untuk menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi yang menjadi rujukan bagi seluruh KI di Indonesia dalam penyelesaian sengketa informasi. Dengan demikian, KI di daerah hanya menjadi pelaksana dari petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KI Pusat.

KI Pusat juga berwenang untuk menetapkan hampir seluruh petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara umum. UU KIP hanya memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai jangka waktu pengecualian yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 3. Lembaga Pelaksana UU KIP

	KI Pusat	KI Daerah	Lembaga Pemerintah
Pelaksanaan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya	√	√	√
Penetapan petunjuk teknis standar layanan informasi publik (termasuk dalam penyelesaian sengketa informasi)	√	-	√ (khusus PP mengenai jangka waktu pengecualian)
Penyelesaian sengketa informasi	√	√	-

Sumber: Supyansuri (2023)

Walaupun implementasi pelaksanaan fungsi KI di daerah terikat dengan Peraturan KI Pusat, KI di daerah adalah lembaga yang dibentuk dan bergantung kepada pemerintah daerah, termasuk dalam urusan anggaran dan SDM. Sebagaimana Pasal 29 UU KIP, dukungan administrasi KI di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Kondisi itu mengakibatkan sekretaris KI di daerah dalam praktiknya dijabat oleh pejabat dari pemerintah

daerah yakni pejabat dari dinas yang menangani komunikasi dan informatika di daerah bersangkutan sehingga terjadi rangkap jabatan.

Rangkap jabatan sebagai pejabat dinas tertentu di pemerintah dan di sisi lain sebagai sekretaris KI di daerah menjadi suatu ironi karena sekretaris KI itu sekaligus menjabat panitera sebagaimana diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sebagai lembaga kuasi peradilan atau kuasi yudikatif, Rohimah (2016:126) dan Trisulo dkk (2015:89) menyatakan panitera atau panitera pengganti di lingkup KI sangat berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi sehingga harus independen dengan tidak merangkap jabatan di lingkup eksekutif untuk menghindari konflik kepentingan.

Kedudukan panitera dan panitera pengganti yang berasal dari unsur eksekutif hingga kini masih berlangsung karena Pasal 29 UU KIP mengatur bahwa sekretariat sebagai unsur pendukung KI dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya, Perki No. 1 Tahun 2013 yang saat ini masih berlaku mengatur bahwa panitera dijabat oleh sekretaris KI sedangkan panitera pengganti ditetapkan oleh sekretaris KI. Panitera dan panitera pengganti yang dijabat aparatur sekretariat KI sebagai unsur dari lembaga eksekutif sesungguhnya rawan konflik kepentingan karena lembaga eksekutif adalah lembaga yang berpotensi menjalani proses sengketa informasi di KI.

Beragam kendala seputar kelembagaan KI itu bermula saat penyusunan UU KIP antara pemerintah dan DPR. Desain kelembagaan KI saat itu merujuk kepada bentuk kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang tidak memiliki fungsi penyelesaian sengketa. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa bentuk kelembagaan KI di pusat dan daerah adalah entitas terpisah sebagaimana bentuk kelembagaan KPI dan KPID walaupun memiliki fungsi yang berbeda. Pilihan kebijakan itu mengakibatkan ketiadaan kesatuan hukum putusan KI. Putusan KI di daerah dan KI Pusat dapat berbeda walaupun substansi perkara yang ditangani serupa.

Bentuk kelembagaan KPI dan KPID yang dijadikan *role model* oleh pemerintah dalam menentukan bentuk kelembagaan KI saat pembahasan Rancangan UU KIP dalam praktiknya menjadi kontroversi karena tidak membedakan komisi negara independen yang berfungsi sebagai kuasi yudikatif dengan komisi negara independen yang berfungsi sebagai kuasi eksekutif. KPI dan KPID merupakan lembaga pengawasan yang menjalankan fungsi eksekutif sedangkan KI adalah lembaga pemutus sengketa yang menjalankan fungsi yudikatif.

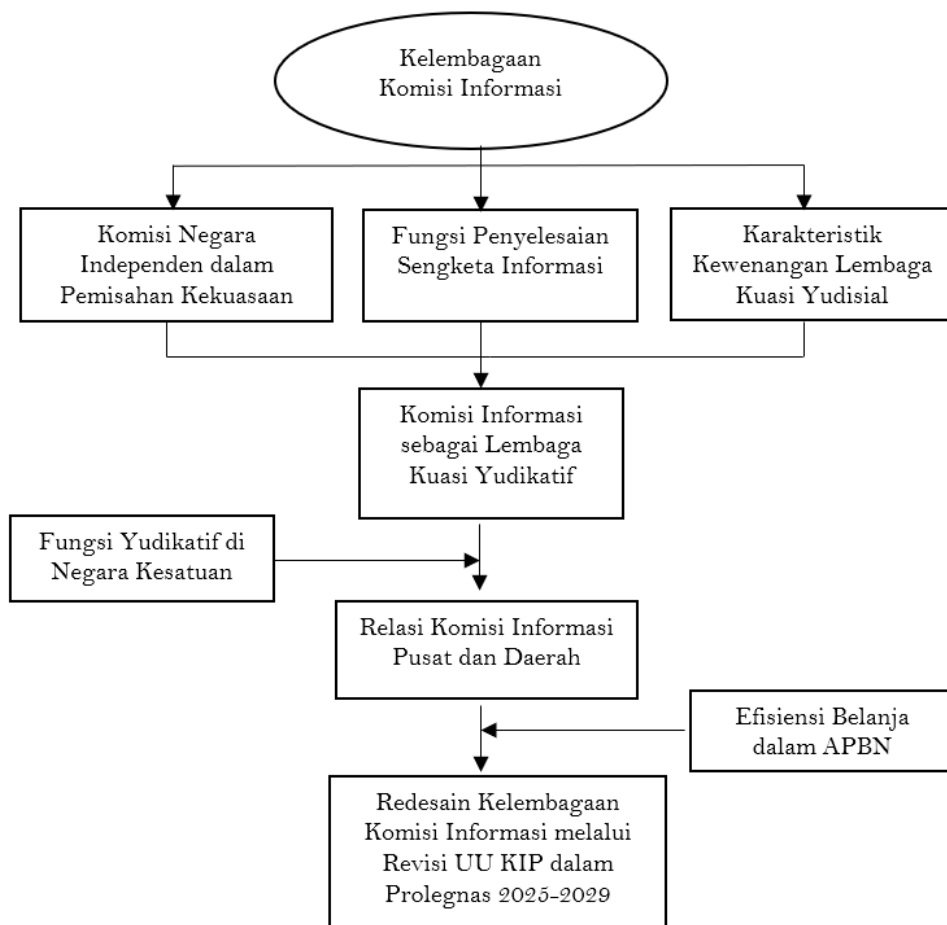
Bentuk kelembagaan KI di pusat dan daerah didesentralisasi sebagai entitas terpisah (devolusi) sebagaimana layaknya lembaga eksekutif walaupun KI adalah lembaga negara independen yang memiliki fungsi yudikatif. Bentuk kelembagaan KI di Indonesia berbeda dengan lazimnya bentuk kelembagaan yang memiliki fungsi yudikatif di negara kesatuan (unitarian). Devolusi di negara kesatuan hanya berlangsung di lingkup kekuasaan eksekutif sehingga berbeda dengan penerapan devolusi di negara federal yang berlangsung di lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3.4. Kerangka Logika

Kerangka logika disusun berdasarkan tinjauan kelembagaan KI baik secara teoritis maupun praktis dari perspektif komisi negara independen dalam struktur kenegaraan, KI sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi, dan relasi kelembagaan KI Pusat dan KI di daerah. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif, KI memiliki karakteristik kewenangan khusus yang membedakannya dengan komisi negara independen lainnya di Indonesia.

Berbagai kajian terdahulu belum ada yang membahas tentang desain kelembagaan KI

yang ideal yang mencakup KI Pusat dan KI di daerah. Redesain kelembagaan KI diperlukan untuk mendorong efektivitas kinerja penyelesaian sengketa informasi. Upaya redesign kelembagaan KI mengalami tantangan tersendiri di tengah upaya efisiensi belanja dalam APBN.



Gambar 1. Kerangka Logika Redesain Kelembagaan KI

IV. Analisis Redesain Kelembagaan KI

4.1. KI Pusat dan KI di Daerah: Satu Kesatuan Entitas

KI sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif pada hakikatnya tidak didesentralisasikan ke dalam bentuk entitas terpisah (devolusi). Devolusi di negara kesatuan seperti Indonesia hanya mencakup fungsi eksekutif sehingga berbeda dengan di negara federal yang menerapkan devolusi di lingkup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, KI baik di pusat maupun di daerah perlu menjadi satu entitas.

Penyatuan KI menjadi satu entitas menandakan KI di daerah secara hierarki kelembagaan berada di bawah KI Pusat. Berdasarkan UU KIP saat ini, KI yang wajib dibentuk itu hanya terdiri dari KI Pusat dan KI Provinsi sehingga redesign kelembagaan KI kedepannya hanya mencakup KI Pusat yang berkedudukan di ibukota negara dan KI Daerah yang hanya berada di setiap provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Seiring penyatuan dalam satu entitas, fungsi penyelesaian sengketa informasi oleh KI Pusat dan KI Daerah perlu diterapkan secara berjenjang. KI Daerah memeriksa serta memutus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau penyelesaian sengketa informasi tingkat pertama. Bilamana mediasi tidak mencapai kesepakatan, prosesnya di KI Daerah dapat berlanjut kepada penyelesaian sengketa tingkat pertama yang mekanismenya berupa adjudikasi nonlitigasi. Pelaksanaan mediasi hanya berlangsung untuk kategori sengketa mengenai informasi yang tidak dikecualikan oleh badan publik. Tatkala sengketa menyangkut informasi yang dikecualikan, prosesnya di KI Daerah langsung kepada penyelesaian sengketa tingkat pertama. Selanjutnya bila pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di KI Daerah, pihak bersangkutan dapat mengajukan banding kepada KI Pusat yang mekanisme penyelesaiannya berupa adjudikasi nonlitigasi.

Wilayah yurisdiksi KI Daerah meliputi seluruh wilayah provinsi yang menjadi kedudukannya. Sementara itu, KI Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi pada tingkat banding atas putusan sengketa informasi KI Daerah. Dalam rangka menjamin kinerja penyelesaian sengketa informasi, KI Pusat berwenang untuk menyelenggarakan pembinaan kepada KI Daerah.

Mengenai jumlah komisioner, kajian Supyansuri (2023) mengungkapkan salah satu penyebab terjadi lonjakan perkara di era komisioner I dan komisioner II tahun 2010-2017 adalah ketidakmampuan KI Pusat untuk melaksanakan sidang secara paralel. Apabila mediasi berlanjut ke tahap adjudikasi nonlitigasi, seorang komisioner menjadi mediator sedangkan 3 orang lainnya menjadi majelis komisioner untuk memutus adjudikasi nonlitigasi sehingga satu perkara membutuhkan 4 komisioner untuk menyelesaikannya. Dengan komisioner KI Pusat yang hanya berjumlah 7 orang, maka penyelesaian sengketa tidak memungkinkan untuk dilakukan secara paralel.

Berdasarkan itu, jumlah komisioner di setiap KI Daerah perlu mempertimbangkan beban perkara yang ditanganinya. Jumlah komisioner KI di daerah sesuai UU KIP saat ini hanya berjumlah 5 orang sehingga kedepannya dapat bervariasi antara 5-9 orang berdasarkan pertimbangan beban perkaranya masing-masing. Penambahan komisioner KI di daerah kelak dapat menjadi 9 orang bertujuan agar KI Daerah memiliki cukup keleluasaan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau penyelesaian sengketa tingkat pertama secara paralel dalam mengantisipasi lonjakan perkara. Sementara itu, jumlah komisioner di KI Pusat ditambah dari 7 orang menjadi 9 orang dengan tujuan agar memiliki keleluasaan untuk melaksanakan beberapa sidang sengketa tingkat banding secara bersamaan.

Berkaitan dengan penyatuan KI menjadi satu entitas, Ketua dan Wakil Ketua KI Daerah kedepannya cukup dipilih oleh KI Pusat melalui musyawarah yang dapat berlanjut dengan pemungutan suara diantara komisioner KI Pusat apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Sementara itu, Ketua dan Wakil Ketua KI Pusat dipilih oleh DPR melalui musyawarah yang apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

4.2. Pasca Putusan KI: Kewenangan Tindak Lanjut

Berkaitan dengan pasca putusan, UU KIP tidak mengatur norma bagi KI untuk mengetahui tindak lanjut putusannya sudah dilaksanakan atau belum. KI baru mengetahui putusannya belum dilaksanakan tatkala perkara sengketa informasi berlanjut ke PTUN untuk sengketa yang melibatkan badan publik negara dan PN untuk sengketa yang melibatkan badan publik nonnegara. Ketika perkara berlanjut ke PTUN atau PN, KI baru dimintai data mengenai perkara yang disengketakan itu untuk diproses lebih lanjut.

Putusan KI Pusat yang tidak dilaksanakan misalnya putusan ajudikasi mengenai sengketa informasi antara Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) selaku pemohon dengan PT Blora Petragas Hulu (BPH) BUMD Pemkab Blora selaku termohon. KI Pusat melalui Putusan No. 001/VII/KIP-PS-A/2010 tanggal 7 Oktober 2010 menyatakan Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BPH merupakan informasi publik yang wajib dibuka seluruhnya dalam jangka waktu 10 hari kerja. PT BPH tidak melaksanakannya tanpa mengajukan gugatan ke PTUN dalam waktu 14 hari kerja sehingga putusan KI Pusat bersifat mengikat.

Selanjutnya, Putusan Komisi Informasi Pusat No. 087/III/KIP-PS-M-A/2012 tanggal 18 Desember 2012 mengenai sengketa antara PT Rolika Caterindo dan PT BNI Syariah juga tidak dilaksanakan walaupun telah berkekuatan hukum tetap. KI Pusat memutuskan bahwa BNI Syariah harus memberikan informasi yang diminta PT Rolika Caterindo berupa surat verifikasi karena termasuk kategori informasi yang terbuka. Namun, BNI Syariah tidak memberikan dengan dalih tidak menguasainya.

Perkara antara PT Rolika Caterindo dan PT BNI Syariah itu diputus di era komisioner I, tetapi kemudian 8 bulan setelahnya berlanjut ke PN dan selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi saat KI Pusat telah dipimpin oleh komisioner II. Padahal, pengajuan gugatan melalui pengadilan harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah putusan KI Pusat diterima. Selain itu, pihak yang tidak menerima putusan PTUN atau PN seharusnya langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tanpa melalui proses banding terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Kasus antara PT Rolika Caterindo dan PT BNI Syariah itu sungguh ironis karena memakan waktu 5 tahun sejak dari pengajuan permohonan sengketa di KI Pusat hingga keluar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 35/PDT/2017/PT.DKI. Setelah melalui proses yang berlarut-larut, informasi yang diminta PT Rolika Caterindo tidak dapat diberikan dengan alasan PT BNI Syariah tidak memiliki atau menguasainya.

Dalam kasus lainnya, ada juga pihak yang bersengketa beranggapan bahwa badan publik negara yang keberatan terhadap putusan ajudikasi KI Pusat tidak dapat menggugat ke pengadilan. Putusan ajudikasi KI Pusat dinilai sebagai KTUN sehingga badan publik negara tidak dapat menggugatnya melalui pengadilan sesuai UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN) yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Anggapan putusan ajudikasi KI Pusat sebagai KTUN mencuat dalam sengketa antara ICW dengan Mabes Polri.

Melalui Putusan Komisi Informasi Pusat No. 002/X/KIP-PS-A/2010 tanggal 8 Februari 2011, Mabes Polri selaku termohon diperintahkan untuk memberikan informasi kepada ICW selaku pemohon mengenai 17 nama pemilik rekening beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar. Mabes Polri selanjutnya mengajukan gugatan melalui PTUN karena tidak menerima putusan KI Pusat itu. Namun, Mabes Polri kemudian mencabutnya dengan alasan badan publik negara tidak dapat menggugat KTUN sebagaimana UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Mabes Polri pun bersikukuh tidak memberikan informasi kepada ICW sehingga tidak melaksanakan Putusan KI Pusat No. 002/X/KIP-PSA 2010.

Kesulitan untuk memastikan putusan dilaksanakan juga terjadi di KI Aceh. Kajian Vahaddisz, Nuribadah, dan Iskandar (2023) menyimpulkan bahwa badan publik di Aceh seringkali begitu lama atau bahkan tidak mematuhi putusan KI Aceh. Kondisi itu diakibatkan dari kelemahan UU KIP yang tidak mengatur mekanisme tindak lanjut putusan KI.

Berdasarkan berbagai fenomena pasca putusan KI yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, KI kedepan perlu memiliki kewenangan untuk memastikan putusannya dilaksanakan. *Pertama*, KI dapat melakukan pemanggilan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik untuk memastikan putusannya dilaksanakan. *Kedua*, badan publik yang tidak melaksanakan putusan KI setelah pemanggilan perlu diumumkan ketidakpatuhannya itu di media massa dan/atau media milik KI. *Ketiga*, KI selanjutnya dapat melaksanakan eksekusi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan pengumuman di media massa dan/atau media milik KI.

4.3. Kesekretariatan KI: Sekretariat Jenderal

Seiring kebutuhan penyatuan KI Pusat dan KI di daerah menjadi satu entitas, status Sekretariat KI Pusat perlu ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal. Beberapa pertimbangan peningkatan status itu adalah untuk meningkatkan independensi KI dalam menentukan anggaran dan SDM serta peningkatan kompleksitas kelembagaan KI dibandingkan saat ini.

Sekretariat perlu dilaksanakan secara independen oleh KI Pusat dan bertanggungjawab kepada Ketua KI Pusat. Sesuai kajian Supyansuri (2023), fungsi KI Pusat dalam penyelesaian sengketa informasi dapat diperkuat atau diperlemah oleh independensi administratifnya yang antara lain adalah independensi dalam penentuan anggaran dan SDM. Independensi administratif yang semakin kuat akan semakin mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang lebih baik. Sebaliknya, independensi administratif yang semakin lemah akan semakin mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi yang lebih buruk.

Sekretariat jenderal membantu Ketua KI Pusat dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis termasuk anggaran dan SDM kepada seluruh unsur di lingkungan KI Pusat dan KI Daerah. Dari perspektif independensi anggaran, KI kedepannya dapat menentukan dan menyesuaikan nomenklatur anggarannya berdasarkan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi. Ketergantungan anggaran kepada lembaga eksekutif mengakibatkan KI kesulitan menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai fungsi penyelesaian sengketa informasi. Alokasi anggaran penyelesaian sengketa informasi sulit menjadi prioritas tatkala sekretariat KI masih menginduk kepada lembaga eksekutif yang tidak dirancang untuk penyelesaian sengketa informasi seperti tidak memiliki nomenklatur anggaran untuk persidangan, pemeriksaan setempat, dan menghadirkan saksi ahli.

Dari perspektif SDM, KI pun sulit menentukan dan menyesuaikan kebutuhan SDM di sekretariatnya sesuai kebutuhan penyelesaian sengketa informasi. Sebagai contoh, petugas kepaniteraan sebagai unsur sekretariat yang berperan sangat vital dalam mendukung proses penyelesaian sengketa mulai dari penerimaan permohonan hingga penetapan putusan ternyata tidak memiliki jenjang karir karena aparatur bersangkutan berasal dari lembaga eksekutif yang tidak memiliki fungsi penyelesaian sengketa informasi.

Berdasarkan itu, redesain kesekretariatan KI yang ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal perlu dilakukan di lingkup KI yang terpisah dari eksekutif. Seiring penyatuan KI Pusat dan KI di daerah menjadi satu entitas, KI sebagai komisi negara independen yang memiliki fungsi yudikatif sepatutnya memiliki sekretariat yang independen untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama KI sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi. Penyatuan KI di seluruh Indonesia dalam satu entitas akan menambah beban kerja sekretariat sebagai unsur pendukungnya sehingga perlu dilakukan peningkatan status sekretariat menjadi sekretariat jenderal.

4.4. Kebijakan Efisiensi Anggaran: Pembentukan KI Daerah Bertahap

Analisis redesain kelembagaan KI sebagaimana telah diuraikan memiliki konsekuensi berupa penganggaran dalam APBN kedepannya. Penyatuan KI di daerah yang saat ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke dalam satu atap dengan KI Pusat tentu akan memindahkan pembiayaannya dari APBD kepada APBN. Beberapa konsekuensi anggaran lain pun akan muncul berkaitan dengan penyatuan itu seperti peningkatan Sekretariat KI Pusat menjadi sekretariat jenderal dan penambahan jumlah komisioner di KI Pusat maupun KI Daerah.

Di sisi lain, pemerintah di awal 2025 ini mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Walaupun meredesain kelembagaan KI masih memerlukan waktu yang panjang seiring perlu mendapat persetujuan di internal pemerintah, pengajuan oleh Presiden kepada DPR, pengesahan UU, dan kemudian pemberlakuan UU, pembahasan dalam rangka mendapatkan persetujuan di lingkup internal pemerintah berpotensi menjadi isu krusial seiring efisiensi anggaran di era Pemerintahan Prabowo-Gibran. Efisiensi anggaran di tahun 2025 saja sebagaimana dilansir dari media massa news.ddtc.co.id ditargetkan mencapai Rp 750 triliun. Pelaksanaan efisiensi anggaran itu berpotensi berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Berkenaan dengan itu, upaya untuk meredesain kelembagaan KI perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Pembentukan KI Daerah sebagai bagian dari KI Pusat yang pembiayaannya berasal dari APBN dapat dilakukan bertahap. Pembentukan KI Daerah hanya sampai tingkat provinsi sebagaimana yang diwajibkan saat ini dengan mempertimbangkan beban perkaranya.

Tatkala KI Daerah belum dibentuk di setiap provinsi, KI Pusat dapat membentuk KI Daerah dengan wilayah yurisdiksi mencakup 2 atau lebih provinsi yang berdekatan secara geografis. Pembentukan KI Daerah secara bertahap itu perlu memperhatikan ketercakupannya seluruh provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian walau KI Daerah dalam praktiknya kelak belum dapat dibentuk di setiap provinsi, penyelesaian sengketa informasi tetap dapat mencakup permohonan dari seluruh provinsi di NKRI.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Kelembagaan KI saat ini menjadi kontroversi baik secara teoritis maupun praktis. KI, khususnya KI Pusat, memiliki 3 fungsi sekaligus yang setara yakni fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara teoritis, ketiga fungsi yang dimiliki KI Pusat secara setara itu tidak selaras dengan semangat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) untuk mencegah tirani sebagaimana pandangan Montesquieu di tahun 1748. Komisi negara independen, termasuk KI, menurut Supyansuri (2023) perlu memiliki kecenderungan yang lebih dominan sebagai lembaga kuasi eksekutif, kuasi legislatif, atau kuasi yudikatif untuk mendorong pencapaian kinerja utamanya yang memuaskan.

Sebagaimana kajian Holsen dan Pasquier (2012), fungsi penyelesaian sengketa informasi merupakan fungsi utama KI di berbagai negara di dunia. Di luar penyelesaian sengketa informasi, fungsi KI lainnya hanyalah fungsi tambahan seperti mendorong dan memberikan bantuan teknis mengenai keterbukaan informasi publik serta mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik (Mendel, 2008). Berdasarkan itu, KI Pusat dan KI di daerah adalah lembaga kuasi yudikatif

yang melaksanakan fungsi setara badan peradilan.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi, KI Pusat dan KI di daerah adalah lembaga kuasi yudisial yang pada hakikatnya tidak didesentralisasikan sebagai entitas yang terpisah (devolusi) di negara kesatuan seperti Indonesia. Devolusi di negara kesatuan hanya berlangsung untuk ranah kekuasaan eksekutif. Namun kenyataannya, kelembagaan KI di Indonesia justru didesentralisasikan secara devolusi yang dalam praktiknya menimbulkan kontroversi.

Selanjutnya kelembagaan KI ditinjau secara praktis, baik KI Pusat maupun KI di daerah, berdasarkan UU KIP saat ini kurang optimal dalam mendorong efektivitas penyelesaian sengketa informasi yang pada hakikatnya merupakan fungsi utama KI. Fungsi KI Pusat yang sangat luas mengakibatkan kesulitan untuk menyelesaikan sengketa informasi yang melonjak sejak era komisioner I dan mencapai puncaknya di era komisioner II dan selanjutnya sebagian besar diantaranya dihentikan prosesnya di era komisioner III tanpa melalui prosedur sesuai UU KIP. Lonjakan perkara yang belum tuntas hingga akhir era komisioner II mendorong KI Pusat di era komisioner III sepanjang 2018-2019 untuk menghentikan 1.391 perkara melalui pemeriksaan khusus tanpa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi karena permohonan sengketa dianggap tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Penghentian semacam itu sesungguhnya tidak diatur normanya dalam UU KIP.

Sementara itu, kondisi KI di daerah lebih mengkhawatirkan dibandingkan KI Pusat. Kajian Trisulo dkk (2015) mengungkapkan anggaran dan SDM KI di daerah yang bergantung kepada pemerintah daerah sangat minim sehingga menghambat pelaksanaan fungsi KI di daerah. Kondisi itu masih relevan hingga saat ini karena kelemahan UU KIP yang mengamankan dukungan sekretariat KI di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah walaupun KI di daerah tunduk kepada regulasi yang ditetapkan oleh KI Pusat.

Di tahap pasca putusan, KI juga kesulitan untuk menindaklanjuti putusannya yang tidak dilaksanakan. Bahkan, KI tidak memiliki mekanisme untuk mengetahui putusannya telah dilaksanakan atau belum. UU KIP tidak mengatur sama sekali mengenai tindak lanjut putusan KI yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan.

5.2. Rekomendasi

Redesain kelembagaan KI merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong kinerja penyelesaian sengketa informasi di tengah upaya merevisi UU KIP sebagai inisiatif pemerintah. Berbagai substansi perubahan yang diperlukan dalam UU KIP sebagai berikut:

1. Fungsi utama KI perlu ditegaskan sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi sedangkan fungsi lainnya hanyalah fungsi tambahan.
2. Kelembagaan KI Pusat dan KI di daerah perlu menjadi satu entitas:
 - a. KI di daerah berada di setiap provinsi dan selanjutnya bernama KI Daerah yang secara hierarki berada di bawah KI Pusat.
 - b. Fungsi KI Daerah adalah memutus sengketa informasi melalui mediasi dan/atau penyelesaian sengketa tingkat pertama sedangkan KI Pusat memutus sengketa informasi tingkat banding. Penyelesaian sengketa tingkat pertama dan tingkat banding menggunakan mekanisme adjudikasi nonlitigasi.
 - c. Ketua dan Wakil KI Daerah dipilih oleh KI Pusat sedangkan Ketua dan Wakil Ketua KI Pusat dipilih oleh DPR.
 - d. Jumlah komisioner KI Daerah berjumlah 5-9 orang dengan mempertimbangkan beban perkaranya. Penambahan komisioner hingga dapat menjadi 9 orang diperlukan supaya

- KI Daerah yang memiliki beban perkara tinggi dapat menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/atau penyelesaian sengketa tingkat pertama secara paralel.
- e. Jumlah komisioner KI Pusat berjumlah 9 orang sehingga dapat melakukan beberapa penyelesaian sengketa informasi tingkat banding secara bersamaan.
 3. KI memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan yang tidak dilaksanakan, dengan tahapan:
 - a. KI melakukan pemanggilan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik untuk memastikan putusannya dilaksanakan;
 - b. KI mengumumkan di media massa dan/atau media milik KI mengenai ketidakpatuhan badan publik yang tidak melaksanakan putusan KI setelah dilakukan pemanggilan; dan
 - c. KI melaksanakan eksekusi putusannya terhadap badan publik yang tidak mengindahkan pengumuman di media massa dan/atau media milik KI.
 4. Sekretariat KI dilaksanakan secara independen dalam menentukan dan mengelola anggaran dan SDM:
 - a. Status Sekretariat KI Pusat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya mencakup KI Pusat dan KI Daerah.
 - b. Sekretariat Jenderal KI Pusat dipimpin oleh sekretaris jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KI Pusat.
 5. Redesain kelembagaan KI Daerah dapat diusulkan secara bertahap seiring pelaksanaan efisiensi APBN di tahun 2025 yang dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Sepanjang KI Daerah belum dapat dibentuk di setiap provinsi, KI Pusat dapat membentuk KI Daerah dengan wilayah yurisdiksi mencakup 2 atau lebih provinsi yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan ketercakupan seluruh provinsi di NKRI. Berdasarkan itu, penyelesaian sengketa informasi tetap dapat mencakup permohonan dari seluruh provinsi walaupun KI Daerah dalam praktiknya kelak belum dapat dibentuk di setiap provinsi.
 6. Berbagai rekomendasi mengenai redesain kelembagaan KI dalam kajian ini seyogianya dapat diadopsi dalam penyusunan rancangan revisi UU KIP yang kini masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menghindari potensi resistensi yang kuat dan sekaligus untuk mendorong kesepahaman bersama di lingkup internal pemerintah mengenai pentingnya redesain kelembagaan KI sebelum rancangan revisi UU KIP diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam Prolegnas 2025-2029.

Daftar Pustaka

- Al-Faqih, M.Z. (2016). Kedudukan Komisi Informasi Sebagai Lembaga Negara Bantu di Indonesia. Dalam *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*. Editor M.Z. Al-Faqih. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Aryani, Dyah dkk. (2015). *Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Progresif*. Komisi Informasi Pusat. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengadilan Khusus*. <http://www.jimly.com/makalah/namafile/126>. Diakses 14 Maret 2017.

Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications. Thousand Oaks.

Dawam, Mohammad. (2016). Potret Empat Pilar Keterbukaan Informasi dalam Mozaik Pelaksanaan UU KIP di Indonesia. Dalam *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*. Editor M.Z. Al-Faqih. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.

DDTCNews. (2025). *Prabowo Bakal Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun dalam 3 Tahap. 16 Februari 2025*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808883/prabowo-bakal-efisiensi-anggaran-hingga-rp750-triliun-dalam-3-tahap>. 16 Februari 2025. Diakses 27 Mei 2025.

Dipopramono, Abdulhamid. (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Renebook. Jakarta.

Dobkin, Donald S. (2008). The Rise of The Administrative State: A Prescription For Lawlessness. *Kansas Journal of Law & Public Policy* XVII (3): 362-385.

Frankel, Maurice and Katherine Gundersen. (2009). *Delays in Investigating Freedom of Information Complaints*. Campaign for Freedom of Information. London.

Holsen, Sarah and Martial Pasquier. (2012). Insight on Oversight: The Role of Information Commissioners in the Implementation of Access to Information Policies. *Journal of Information Policy* 2: 214-241.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/KPPU/ KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Informasi Pusat. (2010). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2010*. Jakarta.

_____. (2011). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011*. Jakarta.

_____. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta.

_____. (2013). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2013*. Jakarta.

_____. (2014a). *Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2013-2017*. Jakarta.

_____. (2014b). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2014*. Jakarta.

_____. (2014c). *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2014*. Jakarta.

_____. (2014d). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2014*.

- Jakarta.
- _____. (2015a). *Pelaksanaan Tugas Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Agustus 2013–Juni 2015*. Jakarta.
- _____. (2015b). *Laporan Kerja Bidang Kelembagaan Agustus 2013–2015*. Jakarta.
- _____. (2015c). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2015*. Jakarta.
- _____. (2015d). *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015*. Jakarta.
- _____. (2015e). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Komisi Informasi Pusat Tahun 2015*. Jakarta.
- _____. (2016a). *Laporan Tahunan 2016 Komisi Informasi Pusat*. Jakarta.
- _____. (2016b). *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016*. Jakarta.
- _____. (2016c). *Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016*. Jakarta.
- _____. (2017a). *Laporan Tahunan 2017*. Jakarta.
- _____. (2017b). *Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2017*. Jakarta.
- _____. (2017c). *Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat 2017*. Jakarta.
- _____. (2018). *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta.
- _____. (2019). *Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat 2019*. Jakarta.
- _____. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta.
- _____. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2021*. Jakarta.
- korantimor.com. (2023). <https://www.korantimor.com/lintas-nusa/1542906537/anggota-komisi-informasi-ntt-dibentuk-dan-resmi-dilantik-dani-tonu-terpilih-jadi-ketua> 2 September 2023. Diakses 31 Mei 2025.
- Mendel, Toby. (2008). *Freedom of Information: A Comparative Legal Survey*. UNESCO. Paris.
- Mény, Yves and Andrew Knapp. (1998). *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*. Oxford University Press. Oxford.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Montesquieu. (1748). *De l'esprit des lois*. Translation Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone. 1989. *The Spirit of The Laws*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
- Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 001/VII/KIP-PS-A/2010.
- Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 002/X/KIP-PS-A/2010.
- Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 087/III/KIP-PS-M-A/2012.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 35/PDT/2017/ PT.DKI.

P.S.P., Adityadarma Bagus (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1 (7): 20-39.

Ramadani, Rizki. (2020). Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (1): 169-192.

Rohimah, Im. (2016). Kajian Kelembagaan Studi Kasus: Komisi Informasi Provinsi Banten. Dalam *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*. Editor M.Z. Al-Faqih. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.

Supyansuri, Sri Handiman. (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Informasi: Relasi Independensi dengan Kinerja Komisi Informasi Pusat*. CV Arta Media. Banyumas.

Trisulo D, Evi dkk. (2015). *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Komisi Informasi Pusat. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

- Vahaddisz, Faiz Dayan, Nuribadah, dan Hadi Iskandar (2023). Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Komisi Informasi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh VI* (2): 185-206
- Yolanda, Wice, Noverman Duadji, dan Simon Sumanjoyo Hutagalung (2020). Capacity Building Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung. *Administrativa* 2 (3): 331-340.